



P U T U S A N

Nomor 289 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO LARDI SUDARMONO ;
Pangkat/Nrp. : Serka Sba / 65821 ;
Jabatan : Anggota Satma ;
Kesatuan : Lanal Cilacap ;
Tempat lahir : Solo ;
Tanggal lahir : 22 November 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Nusa C-5, Perum Sidakaya Indah, RT. 04, RW. 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danlanal Cilacap selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Danlanal Cilacap selaku Ankum sejak tanggal 2 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Nomor : Skep/03/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdr. Imron Jalan Lingkar Selatan, Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau di tempat lain setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan VI/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Anggota Satma Lanal Cilacap dengan pangkat Serka Sba NRP. 65821.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya) di Jalan Pudang Nomor 66, Rt. 09 Rw. 05, Kelurahan Tegal Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan maksud mau menyewa mobil Daihatsu All New Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R-9268-JB Nomor Rangka MHKV1BA2JCK035939 Nomor Mesin DL93107 milik Saksi-1 selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013 dengan harga sewa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa namun tidak dibuatkan surat perjanjian sewa.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB tanpa seizin Saksi-1 selaku pemilik mobil, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Imron) dengan alamat Jalan Lingkar Selatan, Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu sekira pukul 15.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu All New Xenia tersebut kepada Sdri. Misnah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kembang Nusa C.5, Perum Sidakaya Cilacap disaksikan oleh istri Terdakwa (Sdri. Poedji Wahyuni) dan suami Sdri. Misnah (Sdr. Jumadi), kemudian pada tanggal 2 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil gadai lagi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Sdri. Misnah melalui Sdr. Hengky anggota Polsek Cilacap Tengah.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu All New Xenia Nomor Polisi R-9268-JB kepada Saksi-2 hanya dilengkapi dengan STNK kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 pada saat waktu sewanya habis Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mobil Daihatsu Xenia tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut masih dibawa keluar kota, selanjutnya Saksi-1 mengecek keberadaan mobil tersebut lewat GPS dan ternyata mobil tersebut masih berada di wilayah Cilacap, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat *handphone* namun tidak aktif sehingga Saksi-1 mendatangi posisi mobil tersebut sesuai petunjuk GPS dan ternyata mobil tersebut berada di halaman rumah Saksi-2 di Jalan Lingkar Selatan tepatnya sebelah Apotek Tegal Kamulyan, Cilacap.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan mobil tersebut kepada Saksi-2 dan dari keterangan Saksi-2 bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 memberikan bukti foto copy gadai berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 28 Februari 2013.
- h. Bahwa setelah mengetahui mobil miliknya telah digadaikan kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat *handphone* namun jawaban Terdakwa selalu berbelit-belit/tidak berterus terang.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R-9268-JB, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 10.45 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Cilacap.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 14 November 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Sba Eko Lardi Sudarmono, NRP. 65821 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Sba Eko Lardi Sudarmono, NRP. 65821 dijatuhi ;

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun potong masa penahanan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AL.

Kami mohon agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R 9268 JB atas nama Kresna Amita Sentot Wijaya.
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai atas nama Imron tertanggal 28 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono NRP. 65821.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R 9268 JB.
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R 9268 JB atas nama Kresna Amita Sentot Wijaya.

Bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah milik PT. OTO MULTIARTHA, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. OTO MULTIARTHA yang berkedudukan di Jakarta Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto beralamat Ruko Satria Plasa Blok Ab Nomor 9, Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Berdasarkan Surat Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian 10-211-12-00627 tertanggal 08 November 2012 dengan nilai jaminan Rp135.640.035,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh lima rupiah) dan Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Sdri. Sukanti, alamat Jalan Kalidonan Nomor 22, Rt. 001 Rw. 013, Kelurahan/Desa Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap tanggal 30 Oktober 2013 yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihasu Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R-9268-JB kepada PT. OTO MULTIARTHA dikarenakan Sdr. Sukanti sudah tidak sanggup melakukan pelunasan dan telah menunggak angsuran selama 4 (empat) bulan.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 71-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Lardi Sudarmono, Serka Sba NRP. 65821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi R 9268 JB atas nama Kresna Amita Sentot Wijaya.
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai atas nama Imron tertanggal 28 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono NRP. 65821.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi R 9268 JB.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Andi Hermanto, S.H., Mayor Sus Chk NRP. 522871.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/54-K/PMT.II/AL/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 9 September 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Agustus 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 9 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan pula kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* dalam menanggapi keberatan Pemohon Kasasi (Memori Banding) atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 dan putusan Tingkat Banding Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, menurut Pemohon Kasasi apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dan layak tidaknya Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, sehingga *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sungguh-sungguh khususnya mengenai "Keadilan".

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi utarakan di atas, walaupun menurut hemat Pemohon Kasasi baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang "Keadilan", demikian juga walaupun apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas tentang 4 (empat) pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menentukan "Keadilan" yaitu pertimbangan kepentingan Korban, Kesatuan, Masyarakat, dan Terdakwa, namun itu semua menurut hemat saya sangat tidak bertentangan dengan "Teori Keadilan" yang sering kita jumpai. Untuk itu Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, izinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan mengkaji dan sekaligus membuktikan apa yang telah diuraikan oleh *Judex Facti* sebagaimana pada putusan Tingkat Banding Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, itu semua merupakan pertimbangan yang salah dan keliru antara lain :

1. Setelah mempelajari dan membaca pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada putusannya Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 halaman 6 Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya Nomor 71-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2013 halaman 17 Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI, yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi apakah Terdakwa yang nyata-nyata telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu Penggelapan yang perkaranya dilakukan secara bersamaan menjadi 6 (enam) berkas perkara dengan dakwaan pasal yang sama yaitu penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sudah diputus dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu :
 - a. Sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 7 November 2013, fakta menunjukkan :
 - 1) Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-48/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan penggelapan 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP".

- 2) Bahwa pada 20 Februari 2013 Terdakwa di Cilacap menyewa kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nomor Polisi R 9162 JB milik Sdr. Rudianto, yang semula Terdakwa hanya mau meminjam selama 30 (tiga puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Mulato, mobil milik Sdr. Rudianto tersebut justru digadaikan kepada Sdr. Subagyo Antoro di daerah Cilacap dengan harga sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Bahwa setelah jatuh tempo waktu sewa Sdr. Rudianto meminta agar mobilnya dikembalikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Denpomal Lanal Cilacap, sehingga pada tanggal 11 Maret 2013 penyidik Denpomal Lanal Cilacap menyita mobil milik Sdr. Rudianto dari tangan Sdr. Subagyo Antoro, untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- 4) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Rudianto baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa maupun uang milik Sdr. Subagyo Antoro sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Rudianto, maupun Sdr. Subagyo Antoro, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM II-11/ AL/VI/2013 tanggal 7 November 2013, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa.
- 6) Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Atas tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 7 November 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :

- 1) Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak-49/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP".
- 2) Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2013 di Cilacap menyewa kendaraan mobil Daihatsu Luxio warna silver milik Sdr. Muji Triyanto, S.Pd. untuk disewa selama 30 hari dengan uang sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Muji Triyanto, S.Pd. justru digadaikan kepada Sdri. Suryani dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Bahwa setelah mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Muji Triyanto, S.Pd. melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- 4) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Muji Triyanto baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendarannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdri. Suryani sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa.
- 5) Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Muji Triyanto, maupun Sdri. Suryani, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 16 (enam belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 53-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa.

- 6) Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Atas tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013, fakta menunjukkan :
 - 1) Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-50/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP".
 - 2) Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nomor Polisi : B 1300 HW milik Sdr. Imam Nurdiansyah untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp10.000.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Imam Nurdiansyah justru digadaikan kepada Sdri. Aam Amelia dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00.
 - 3) Bahwa setelah mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Imam Nurdiansyah melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti.
 - 4) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Imam Nurdiansyah baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, bahkan karena mobilnya tidak bisa digunakan hingga Sdr. Imam Nurdiansyah tidak bisa membayar angsuran kendaraan dan akhirnya mobil milik Sdr. Imam Nurdiansyah disita oleh pihak *Leasing*, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Sdri. Aam Amelia sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa.

- 5) Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Imam Nurdiansyah, maupun Sdri. Aam Amelia, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 24 (dua puluh empat) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa.
- 6) Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Atas tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K/PM II-11/AL/VI/2013 tanggal 14 November 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- d. Sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :
 - 1) Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak-65/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP".
 - 2) Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi R 9268 JB milik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya untuk disewa selama 3 hari dengan uang sewa sebesar Rp900.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya justru digadaikan kepada Sdr. Imron dengan uang gadai sebesar Rp25.000.000,00.
 - 3) Bahwa setelah waktu sewa telah habis dan mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti.

- 4) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraanya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, bahkan karena mobilnya tidak bisa digunakan hingga Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya tidak bisa membayar angsuran kendaraan dan akhirnya mobil milik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya disita oleh pihak *Leasing*, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdr. Imron sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa.
- 5) Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Kresna Amita Sentot Wijaya, maupun Sdr. Imron, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa.
- 6) Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Atas tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- e. Sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 72-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :
 - 1) Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-66/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Melakukan penggelapan secara bersama-sama Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP".

- 2) Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi B 8256 YL milik Sdr. Ahmad Efendi untuk disewa selama 10 hari dengan uang sewa sebesar Rp3.000.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Ahmad Efendi justru digadaikan kepada Sdr. Subagyo Antoro melalui Sdri. Wahyuni alias Misnah, Sdri. Suryani dan Sdr. Mulato dengan uang gadai sebesar Rp30.000.000,00.
- 3) Bahwa setelah waktu sewa telah habis dan mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Ahmad Efendi melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- 4) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Ahmad Efendi baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdr. Subagyo Antoro sebesar Rp30.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa.
- 5) Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Ahmad Efendi, maupun Sdr. Subagyo Antoro, dan juga selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan pada halaman 23 (dua puluh) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 72-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa.
- 6) Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Atas tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 72-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan.

f. Sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, fakta menunjukkan :

- 1) Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak-67/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan secara bersama-sama Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP".
- 2) Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2013 di Cilacap telah menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza warna biru metalik Nomor Polisi R 8714 RB milik Sdr. Sugianto Heri K. untuk disewa selama 5 (lima) hari dengan uang sewa sebesar Rp1.750.000,00. Namun setelah mobil diterima oleh Terdakwa mobil milik Sdr. Sugianto Heri K. tersebut justru digadaikan kepada Sdr. Riyanto melalui Sdr. Mulato dan Sdr. Subagyo Antoro dengan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00.
- 3) Bahwa setelah waktu sewa telah habis dan mengetahui kalau mobil miliknya oleh Terdakwa justru digadaikan, Sdr. Sugianto Heri K. melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Cilacap, selanjutnya mobil tersebut berhasil disita oleh penyidik Denpomal Lanal Cilacap untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- 4) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian Sdr. Sugianto Heri K. baik biaya pencarian kendaraan, uang sewa kendaraan selama kendaraannya tidak bisa digunakan karena menjadi barang bukti, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab atas uang milik Sdr. Riyanto sebesar Rp25.000.000,00 yang telah diterima oleh Terdakwa.
- 5) Bahwa itikad Terdakwa yang tidak bertanggung jawab atas kerugian baik Sdr. Sugianto Heri K, maupun Sdr. Riyanto, dan juga selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama sebanyak5 (lima) kali oleh *Judex Facti*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 20 (dua puluh) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, sama sekali tidak dijadikan sebagai pertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun penilaian sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa.

- 6) Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa dengan pidana pokok dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Atas tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 73-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Apakah dengan perbuatan yang sama ini masih pantas Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* tidak menerapkan Undang-Undang sebagaimana mestinya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Terdakwa adalah seorang Prajurit disamping tunduk kepada perundang-undangan Hukum Pidana Umum (KUHP), walaupun Terdakwa dalam perkara melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, namun Terdakwa juga tunduk kepada Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang merupakan *Lex Specialis* (Khusus) jadi sifat dari kekhususannya ini Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama yaitu penggelapan sehingga ada kecenderungan bahwa perbuatan tersebut telah dijadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencahariannya sehingga Terdakwa tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan untuk menghindari kejadian korban yang lebih banyak lagi Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencermati apa yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam Memori Banding pada halaman 3 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal, baik secara objektif maupun secara subjektif dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan Saksi-1 Kresna Amita SW mengalami kerugian materil dan kerugian immateril kehilangan mobil dan Saksi-2 kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi-2 belum dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai kerugian yang ditimbulkan Terdakwa dalam perkara ini. Karena jelas atas perbuatan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB tanpa seizin Saksi-1 selaku pemilik mobil, Terdakwa telah menggadaikan mobil Daihatsu All New Xenia kepada Saksi-2 (Sdr. Imron) dengan alamat Jalan Lingkar Selatan, Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu sekira pukul 15.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kerugian yang di timbulkan Saksi-1 (Kresna Amita Sentot Wijaya), dalam pertimbangan Hakim pada putusannya Nomor PUT 71-K/PM.II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014 menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena akan merugikan orang lain.
- b. Bahwa tindakan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan doktrin TNI dalam Sumpah Prajurit yang pertama yaitu tunduk kepada hukum dan menjunjung tinggi disiplin keprajuritan.
- c. Bahwa sifat Terdakwa ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi anggota TNI.
- d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yang dirugikan yaitu Saksi-1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi-2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi-2 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Namun Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada putusannya Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 mengenai pertimbangannya halaman 13 tidak mengkaji secara menyeluruh putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama bahkan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak menanggapinya karena terpengaruh oleh Kontra Memori Kasasi Pemohon Kasasi pada putusannya Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 halaman 10 (sepuluh) angka 1 (satu) alinea pertama yang menyatakan Saksi/Korban tidak melakukan penuntutan secara hukum dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sebagaimana dibuat pada tanggal 14 Agustus 2013 dan berita acara kesepakatan tanggal 05 Oktober 2013 yang dibuat oleh Sdr. Imron namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mengkaji tentang barang bukti yang ada dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sehingga Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* tidak memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menafsirkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dimana alat bukti berupa surat dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor Put 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Mei 2014 mengenai barang bukti dalam perkara ini adalah :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi R 9268 JB atas nama Kresna Amita Sentot Wijaya.
- 1 (satu) lembar Kwitansi gadai atas nama Imron tertanggal 28 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono NRP 65821.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi R 9268 JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak adanya barang bukti berupa surat tertanggal 14 Agustus 2013 yang merupakan berita acara kesepakatan yang dibuat tertanggal 14 Agustus 2013 dan berita acara kesepakatan yang dibuat Sdr. Imron tertanggal 05 Oktober 2013 yang dijadikan barang bukti dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM-II/AL/VIII/2-13 tanggal 6 Januari 2014, seperti yang di uraikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam Pertimbangannya halaman 10 (sepuluh) angka 1 (satu) sehingga Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak menafsirkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama secara utuh dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan melampaui batas wewenangnya.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 11 (sebelas) angka 3 (tiga) dimana Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta menganggap Pemohon Kasasi berlebihan dan sangat terkesan memaksakan dan tidak menerima Memori Banding yang diuraikan Pemohon Kasasi namun jika Pemohon Kasasi cermati pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* antara pertimbangan yang di kemukakan Majelis Hakim Militer II-11 Yogyakarta di dalam putusannya Nomor PUT-71-K/PM-II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2013 pada halaman 18 mengenai barang bukti tidak ada tercatat Surat Pernyataan tidak menuntut dan masing-masing pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga pertimbangan ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 16 (enam belas) dalam menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka ada orang lain yang dirugikan yaitu Saksi-1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi-2 yang telah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi-2 Sdr. Imron sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi berpendapat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mencermati barang bukti pada putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor PUT-71-K/PM-II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2013 mengenai Surat Pernyataan tidak menuntut dan masing-masing pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini, sebagaimana diuraikan pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas) putusan Tingkat Banding Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, pada angka 3 (tiga) point 1 (satu) Majelis Hakim Pengadilan Militer II Jakarta bahwa unsur melawan hukum telah hilang sifatnya dengan merujuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 disesuaikan dengan asas keadilan dan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat melawan hukum karena Negara tidak dirugikan sehingga dengan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta salah menafsirkan sifat melawan hukum dan *Judex Facti* merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 hanya sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum karena mengenai hilangnya sifat melawan hukum sebagaimana yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah merupakan sifat melawan hukum dalam arti yang negatif karena tidak menyangkut kerugian Negara, yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi apakah ada pengecualian yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum, Pemohon Kasasi sependapat dengan Pendapat Prof. Mulyatno mengenai ajaran sifat melawan hukum dimana perbuatan Terdakwa dengan mencocokkan rumusan Undang-undang, sedangkan pernyataan *Hazewinkel-Suringa* sifat melawan hukumnya mengenai adanya sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sudah nyata dan sifat melawan hukum sebagai tanda ciri tindak pidana.

Dengan mencermati hal tersebut di atas,

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pemohon Kasasi tersebut, tidak beralasan justru keberatan Pemohon Kasasi dikesampingkan.
- b) Sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melampaui batas wewenang.

Mencermati apa yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat), demikian pula yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta pada putusan Tingkat Banding Nomor Put 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, halaman 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) pada point 2 (dua) pertimbangan Hakim Militer II-11 Yogyakarta pada halaman 18 (delapan belas) salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana dengan adanya perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa berarti telah ada pemulihan keseimbangan hukum yang terjadi akibat dari tindak pidana dimana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendasari putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 namun *Judex Facti* tidak mengkaji putusan tersebut dimana Pemohon Kasasi menilai dalam memori kasasinya halaman 8 (delapan) bahwa putusan tersebut adalah konflik masalah keluarga antara mertua dengan menantu dan putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 adalah delik keluarga sehingga tidak ada persesuaian dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan penggelapan yang dilakukannya secara berulang-ulang dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga Pemohon Kasasi menilai perbuatan Terdakwa sebagai kebiasaan atau mata pencarian.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan pada halaman 15 (lima belas) putusan Tingkat Banding Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan keputusan *Judex Facti* dengan tidak adanya tambahan pemecatan dari Dinas Militer bagi Terdakwa yang nyata-nyata telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu penggelapan yang perkaranya dilakukan secara bersamaan menjadi 6 (enam) berkas perkara dengan dakwaan pasal yang sama yaitu penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sudah diputus dalam waktu yang hampir bersamaan dan perbuatan Terdakwa jelas merugikan orang lain yaitu Saksi-1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi-2 yang telah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi-2 Sdr. Imron sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya karena Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk kepada perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang merupakan *Lex Specialis* (Khusus) jadi sifat dari kekhususannya ini Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama yaitu penggelapan sehingga ada kecenderungan bahwa perbuatan tersebut telah dijadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencahariannya sehingga Terdakwa tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan untuk menghindari kejadian korban yang lebih banyak lagi Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer. Dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi keberatan-keberatan yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Memori Bandingnya namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bahkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Kasasi dan bahkan dikesampingkan, sehingga Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan beberapa aspek antara lain :

- 1) Ditinjau dari kepentingan Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan beberapa kali penggelapan dengan melibatkan warga sipil dimana Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL telah menyalahgunakan kepercayaan warga masyarakat yang tidak terlepas dari figur Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.
- 2) Ditinjau dari Kepentingan Militer. Perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata tidak saja mencemarkan nama baik TNI dan TNI AL secara umum, dan Lanal Cilacap khususnya akan tetapi Terdakwa selain perkara ini juga melakukan perbuatan yang sama hingga 5 (lima) kali namun *Judex Facti* masih mempertahankan Terdakwa dan tidak adanya hukuman tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari Dinas Militer, sehingga dapat mempengaruhi rekan-rekan Terdakwa di Satuan.

- 3) Ditinjau dari kepentingan masyarakat. Terdakwa telah melakukan beberapa kali tindak pidana yang sama yaitu penggelapan, sehingga ada kecenderungan bahwa Terdakwa telah menjadikannya sebagai mata pencarian dan kebiasaan sehingga banyak warga masyarakat yang dirugikan, perbuatan Terdakwa tidak saja mencemarkan nama baik Kesatuan juga telah menodai citra TNI di mata masyarakat.

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* dalam menilai sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa sudah dipandang tepat, sementara Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali melakukan perbuatan yang sama, itu sama sekali tidak dipertimbangkan, perbuatan Terdakwa yang sudah 6 (enam) kali tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk mata pencaharian, juga tidak dipertimbangkan, selain itu juga Terdakwa yang sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya juga tidak dipertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dari Dinas Militer.

4. Kesimpulan.

Mendasarkan uraian tersebut di atas yang dijadikan dasar Pemohon Kasasi dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa :

- a. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak saja salah dalam penerapan hukumnya, melainkan juga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* yang salah yaitu, bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana "Demi Keadilan" yang dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa kurang dan bahkan tidak mempertimbangkan kepentingan Korban, Masyarakat dan Kesatuan.

- c. Bahwa dengan mengkaji tentang sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, dengan dihadapkan pada fakta bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan tindak pidana yang sama, serta Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya, maka tidak satu pun alasan pembenar *Judex Facti* untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM yakni menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.
- d. Bahwa *Judex Facti* yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mencederai penegakan hukum yang ada, dengan menambahkan fakta di luar fakta persidangan yang di dalam putusannya.

Dengan mencermati ke-4 (empat) uraian kesimpulan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun putusan Tingkat Banding Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014,, merupakan putusan yang salah dan tidak tepat, karena mendasarkan pada pertimbangan yang salah, dan keliru, sehingga putusan tersebut tidak saja jauh dari "Nilai-nilai keadilan", akan tetapi juga mencederai penegakan hukum yang ada. Oleh sebab itu maka menurut Pemohon Kasasi tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Agung yang mulia untuk tidak mengubah baik putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 71-K/PM II-11/AL/VIII/2013 tanggal 6 Januari 2014, maupun putusan Tingkat Banding Nomor 54-K/BDG/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014, khususnya terkait penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI terhadap diri Terdakwa. Dan Pemohon Kasasi mohon yang mulia Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan semua tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam tuntutanannya. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dalam menimbangred halaman 13 ; berdasarkan atas keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Oditur Militer, beserta permohonan yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang telah dibacakan dalam persidangan dan terbuka untuk umum sesuai putusan Nomor PUT/71-K/PM.II-11/AL/VIII/2013, berikut segala pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini, telah sesuai dengan proses hukum dan terdapat persesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi, adapun mengenai keberatan Oditur dapat dimaklumi, demikian pula mengenai keberatan yang disampaikan oleh Oditur pada Memori bandingnya, sangat terkesan bahwa Oditur subyektif dalam mendefinisikan terhadap perkara dalam pandangan hukum, red. Pertimbangan hukum oleh Majelis dalam memutuskan perkara ini, sangat jelas telah mempertimbangkan hukum dalam segala aspek di antaranya hal-hal yang meringankan dan telah disesuaikan dengan fakta hukum dalam persidangan, demikian halnya selama dalam persidangan Saksi/korban menyatakan tidak melakukan penuntutan secara hukum dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, sehingga realistis jika Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan yang meringankan. Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan kooperatif, serta berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga sangat memperlancar proses persidangan, dan Pemohon Kasasi sangat menyesali kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI AL, belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin ataupun pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dalam pertimbangan hukumnyared halaman 13 ; Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang pada dasarnya Memori Banding Oditur Militer tidak dapat dan harus dikesampingkan, untuk selanjutnya Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi tersebut patut untuk dipertimbangkan.
3. Bahwa fakta hukum dalam persidangan mendasari keterangan Terdakwa dalam persidangan telah mengatakan bahwa menggadaikan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nomor Polisi R 9268 JB dengan cara menuju ke rumah (Saksi 2) Sdr. Imron bertempat di rumah Saksi-2 dengan alamat Jalan Lingkar Selatan, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan harga gadai sebesar Rp25.000.000,00 dengan cara pembayaran dari Saksi-2 dilakukan dengan 2 tahap yaitu pada tanggal 28 Februari 2013 yang pertama pukul 15.00 WIB sebesar Rp10.000.000,00 dan pukul 18.00 WIB sebesar Rp15.000.000,00 dengan disaksikan oleh Sdr. Gondes temannya Saksi-2 serta teman Pemohon Kasasi, dalam transaksi tersebut dilengkapi dengan bukti gadai bermaterai tertanggal 28 Februari 2013. Bahwa hasil uang gadai dari Pemohon Kasasi kemudian diserahkan kepada Sdri. Suryani/Misnah dengan cara yaitu pertama tanggal 01 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.000.000,00 kepada Sdri. Suryani/Misnah di rumah Pemohon Kasasi dengan disaksikan oleh istri Pemohon Kasasi atas nama Sdri. Poedji Wahyuni dan suami Sdri. Wahyuni/Misnah atas nama Sdr. Jumadi dan yang kedua tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB sebesar Rp14.000.000,00 diserahkan kepada Sdri. Suryani/Misnah melalui Sdr. Hengky anggota Polsek Cilacap Tengah. Memperhatikan fakta tersebut jelas tidak adil bilamana kesalahan dan proses hukum hanya dibebankan kepada Pemohon Kasasi sedangkan, terhadap pelaku yang lainnya, (Sdri. Misnah, Sdri. Suryani, Sdr. Mulato, Sdr. Hengky anggota Polsek Cilacap Tengah dan Serma Wagiman NRP. 3920125481071 anggota Kodim 0703 Cilacap sebagai penadah juga tidak diproses secara hukum, demi keadilan karena sebagaimana "*addagium* tidak akan ada asap bilamana tidak ada api".
4. Bahwa Saksi/korban Sdr. Kresna Amita Sentot S.W di bawah sumpah dalam persidangan Tingkat Pertama memberikan keterangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak melakukan penuntutan secara hukum terhadap Pemohon Kasasi, dan sudah seharusnya surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 Sdr. Kresna Amita S.W dengan Pemohon Kasasi tertanggal 14 Agustus 2013 dan Berita Acara Kesepakatan yang dibuat antara Sdr. Imron Saksi-2 dengan Pemohon Kasasi tertanggal 05 Oktober 2013 dapat dijadikan pertimbangan hukum dan telah memaafkan atas khilaf yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga keseimbangan hukum telah terwujud dan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas keadilan yang tertulis maupun bersifat umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Oditur Militer dan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "penggelapan", sesuai dengan Pasal 372 KUHP, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 telah menyewa mobil Daihatsu All New Xenia warna putih tahun 2012 Nomor Polisi R-9268 JB milik Saksi Kresna Anita Sentot Wijaya selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013 dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah kendaraan ada di tangan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 ± jam 15.00 WIB tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Kresna Anita Sentot Wijaya, kendaraan *in casu* digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Imron, dengan alamat Jalan Lingkar Selatan, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara bertahap yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa kendaraan *in casu* digadaikan oleh Terdakwa seolah-olah kendaraan *in casu* adalah milik Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa bebas untuk berbuat apapun terhadap kendaraan *in casu*, yang senyatanya Terdakwa adalah sebagai penyewa dari mobil tersebut, kepada Saksi Kresna Anita Sentot Wijaya sebagai pemilik aslinya ;
- Bahwa dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap kendaraan Daihatsu All New Xenia Nomor Polisi R-9268 JB bukan karena kejahatan, namun karena Terdakwa telah menyewanya dari Saksi Kresna Anita Sentot Wijaya tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang lengkap ;
- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Daihatsu All New Xenia Nomor Polisi R-9268 JB milik Saksi Kresna Anita Sentot Wijaya, sehingga putusan *Judex Facti* dapat dikuatkan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa EKO LARDI SUDARMONO, Serka Sba NRP. 65821 tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)